



PUTUSAN
Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara telekonferensi dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suparman Gazaly Rahaleb alias Parman;
2. Tempat lahir : Elat;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 23 Oktober 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kompleks Elat Bawah, Ohoi/Desa Elat, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terhadap Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Muhamad Hazbullah Roroa S.H., M.H., dan Pati Puat, S.H. Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Muhamad Hazbullah Roroa S.H., M.H., dan Rekan yang berkantor di Jl Kompleks Waringin, Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Tual dengan Nomor: 16/HK.KK/2023/PN Tul tanggal 3 April 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Tul tanggal 27 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Tul tanggal 27 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARMAN GAZALY RAHALEB Alias PARMAN *telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Membawa dan Menyimpan Senjata Api dan Amunisi*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Mengubah "Ordonnantie tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 sebagaimana dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPARMAN GAZALY RAHALEB Alias PARMAN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk laras pendek senjata api rakitan;
 - 8 (delapan) butir peluru tajam;
 - 1 (satu) buah tas samping berwarna hitam bertuliskan spyderbilt;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana;
2. Menyatakan Terdakwa dapat dipertimbangkan dengan hukuman yang seringan-ringannya;
3. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Tul



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut di atas yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-10/TUAL/Eku.2/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUPARMAN GAZALY RAHALEB Alias PARMAN pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 12.25 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Desa Elat Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan “tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat dilakukannya Apel pengecekan terkait konflik antara Desa Elat dan Desa Bombay Kabupaten Maluku Tenggara oleh personel Polres Maluku Tenggara selanjutnya saksi JAN PITER RAHALUS Alias PHAET, saksi ANTON ELIA BALUBUN Alias ANTON, saksi RILAND LARWUY Alias RILAND yang merupakan Anggota Polres Maluku Tenggara kemudian terdakwa SUPARMAN GAZALY RAHALEB Alias PARMAN lewat dengan Mengendarai mobil dengan jenis L300 sambil berteriak-teriak, kemudian saksi JAN PITER RAHALUS Alias PHAET, saksi ANTON ELIA BALUBUN Alias ANTON, saksi RILAND LARWUY Alias RILAND langsung mengikuti mobil yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa setelah mendekati terdakwa saksi JAN PITER RAHALUS Alias PHAET menanyakan kepada terdakwa, “siapa yang membawa mobil tersebut” dan dijawab oleh terdakwa, “BETA YANG BAWA MOBIL ITU” kemudian saksi JAN PITER RAHALUS Alias PHAET menuju mobil yang dikendarai oleh terdakwa untuk diamankan ke Polsek Kei Besar namun pada saat saksi JAN PITER RAHALUS Alias PHAET membuka pintu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Tul



mobil sebelah kiri, saksi JAN PITER RAHALUS Alias PHAET menemukan 1 (satu) buah senjata api rakitan yang berada di atas tempat duduk sebelah kiri mobil yang dikendarai oleh terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi ANTON ELIA BALUBUN Alias ANTON dan saksi JAN PITER RAHALUS Alias PHAET mengamankan senjata api rakitan tersebut lalu berjalan menuju kearah terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa dengan menunjukkan 1 (satu) buah senjata api rakitan, "ini siapa pung barang" yang kemudian di jawab oleh terdakwa, "itu punya saya" mendengar jawaban dari terdakwa tersebut saksi JAN PITER RAHALUS Alias PHAET berniat ingin mengamankan terdakwa namun tindakan tersebut mendapat perlawanan dari pihak keluarga terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi JAN PITER RAHALUS Alias PHAET menyampaikan kepada saksi RILAND LARWUY Alias RILAND untuk mengamankan 1 (satu) buah tas samping milik terdakwa yang sedang dipakainya, kemudian setelah saksi RILAND LARWUY Alias RILAND mengamankan tas yang dipakai oleh terdakwa, tas tersebut dibuka oleh saksi ANTON ELIA BALUBUN Alias ANTON dan saksi JAN PITER RAHALUS Alias PHAET dan ditemukan terdapat 8 (delapan) butir amunisi tajam;
- Bahwa terdakwa menyimpan 1 (satu) buah senjata api rakitan dan 8 (delapan) butir peluru tajam tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa SUPARMAN GAZALY RAHALEB Alias PARMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah pula didengar keterangannya di bawah sumpah atau janji menurut tata acara agama serta keyakinannya, dan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:



1. **Saksi Jan Piter Rahalus**, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan peristiwa kepemilikan senjata api dan amunisi yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIT, bertempat Wakatran, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara;
 - Bahwa saat itu Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dalam tugas BKO sedang melakukan apel di Wakatran terkait masalah yang terjadi antara Ohoi Bombay dan Ohoi Elat. Terdakwa lewat menggunakan mobil L300 menuju ke arah rumah yang berada di di belakang lokasi apel sambil berteriak. Teriakan Terdakwa tersebut mengalihkan perhatian Saksi dan rekan-rekan, lalu Saksi bersama dengan Saksi Riland Larwuy dan Saudara Anton Elia Balubun langsung menghampiri Terdakwa. Sesampainya di rumah tersebut, Saksi bertanya kepada Terdakwa “siapa yang mengendarai mobil ini?” kemudian Terdakwa menjawab “saya yang bawa”. Setelah itu Saksi langsung berjalan menuju ke arah mobil L300 yang dikendarai Terdakwa, lalu Saksi membuka pintu mobil tersebut dan melihat ada senjata api rakitan yang tergeletak di atas jok mobil sebelah kiri. Selain itu, Saksi juga menemukan 1 (satu) buah samurai di mobil tersebut. Saksi lalu bertanya kepada Terdakwa siapa pemilik barang tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa itu milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Riland Larwuy melihat tas selempang yang dipakai Terdakwa, kemudian menyuruh Terdakwa untuk membuka tas tersebut. Setelah Terdakwa melepas tas tersebut, Saksi Riland Larwuy membuka tas selempang dan ditemukan 7 (tujuh) butir peluru dan sebuah korek api. Ketika ditanya oleh Saksi Riland Larwuy, Terdakwa menjawab kalau 7 (tujuh) butir peluru tersebut adalah juga milik Terdakwa;
 - Bahwa ketika hendak mengamankan Terdakwa, ada protes dari keluarga Terdakwa yang berada disana sehingga Saksi dan tim berbicara dengan Paman dan Kakak Terdakwa yang berada saat itu disana agar bersikap kooperatif ketika petugas membutuhkan Terdakwa untuk pemeriksaan;
 - Bahwa 7 (tujuh) butir peluru ditemukan dalam tas selempang milik Terdakwa dan 1 (satu) butir peluru berada di dalam senjata api rakitan, sehingga total peluru yang ditemukan ada 8 (delapan) butir;
 - Bahwa saat itu Saksi dan juga rekan-rekan Saksi tidak menanyakan bagaimana cara Terdakwa memiliki senjata api rakitan dan butir peluru, karena situasi keamanan yang kurang kondusif;



- Bahwa saat itu Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;
- Bahwa jenis peluru yang ditemukan adalah peluru asli kaliber 6,5;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memegang barang-barang tersebut saat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah barang tersebut pernah digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki barang-barang tersebut;
- Bahwa saat kejadian tersebut, sedang terjadi konflik antara masyarakat Ohoi Elat dengan Ohoi Bombay;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

2. **Saksi Riland Larwuy**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan peristiwa kepemilikan senjata api dan amunisi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIT, bertempat Wakatran, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dalam tugas BKO sedang melakukan apel di Wakatran terkait masalah yang terjadi antara Ohoi Bombay dan Ohoi Elat. Terdakwa lewat menggunakan mobil L300 menuju ke arah rumah yang berada di di belakang lokasi apel sambil berteriak. Teriakan Terdakwa tersebut mengalihkan perhatian Saksi dan rekan-rekan, lalu Saksi bersama dengan Saksi Jan Piter Rahalus dan Saudara Anton Elia Balubun langsung menghampiri Terdakwa. Sesampainya di rumah tersebut, Saksi Jan Piter Rahalus bertanya kepada Terdakwa "siapa yang mengendarai mobil ini?" kemudian Terdakwa menjawab "saya yang bawa". Setelah itu Saksi Jan Piter Rahalus langsung berjalan menuju ke arah mobil L300 yang dikendarai Terdakwa, lalu Saksi Jan Piter Rahalus membuka pintu mobil tersebut dan melihat ada senjata api rakitan yang tergeletak di atas jok mobil sebelah kiri. Selain itu, ada juga 1 (satu) buah samurai di mobil tersebut. Saksi Jan Piter Rahalus lalu bertanya kepada Terdakwa siapa



pemilik barang tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa itu milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi melihat tas selempang yang dipakai Terdakwa, kemudian menyuruh Terdakwa untuk membuka tas tersebut. Setelah Terdakwa melepas tas tersebut, Saksi membuka tas selempang dan ditemukan 7 (tujuh) butir peluru dan sebuah korek api. Ketika ditanya, Terdakwa menjawab kalau 7 (tujuh) butir peluru tersebut adalah juga milik Terdakwa;
- Bahwa ketika hendak mengamankan Terdakwa, ada protes dari keluarga Terdakwa yang berada disana sehingga Saksi dan tim berbicara dengan Paman dan Kakak Terdakwa yang berada saat itu disana agar bersikap kooperatif ketika petugas membutuhkan Terdakwa untuk pemeriksaan;
- Bahwa 7 (tujuh) butir peluru ditemukan dalam tas selempang milik Terdakwa dan 1 (satu) butir peluru berada di dalam senjata api rakitan, sehingga total peluru yang ditemukan ada 8 (delapan) butir;
- Bahwa saat itu Saksi dan juga rekan-rekan Saksi tidak menanyakan bagaimana cara Terdakwa memiliki senjata api rakitan dan butir peluru, karena situasi keamanan yang kurang kondusif;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;
- Bahwa jenis peluru yang ditemukan adalah peluru asli kaliber 6,5;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memegang barang-barang tersebut saat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah barang tersebut pernah digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki barang-barang tersebut;
- Bahwa saat kejadian tersebut, sedang terjadi konflik antara masyarakat Ohoi Elat dengan Ohoi Bombay;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

3. **Saksi Aswar Abean**, keterangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidikan dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa yang berhubungan dengan Terdakwa adalah terkait senjata api rakitan serta amunisi setelah Terdakwa diproses hukum;
- Bahwa Saksi tahu saat ada demo di Polsek Kei Besar lalu Saksi mendengar ada suara namun Saksi tidak tahu siapa yang mengatakan “kenapa bawa senjata rakitan saja kamong tangkap dia”;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapat senjata api rakitan dan amunisi;
- Bahwa Saksi tidak bersama dengan Terdakwa di bagian gusuran di Kompleks Wakatran, Desa Depur, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 12.00 WIT.;
- Bahwa saat itu Saksi berada di Pengeringan Elat, dimana Saksi hendak membawa *speedboat* untuk diamankan dan dibawa ke Jembatan Biru yang berdekatan dengan rumah Saksi, setelah itu Saksi membantu mencari BBM untuk diisi pada *speedboat* yang untuk membawa Korban Elat ke Tual;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Menimbang bahwa, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan peristiwa kepemilikan senjata api dan amunisi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIT, bertempat Wakatran, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa saat itu sekitar pukul 12.30 WIT, Terdakwa mengendarai mobil L300 dari Desa Elat ke Desa Wakatran untuk membantu Paman Terdakwa dan warga disana untuk mengangkat barang-barang dari rumah mereka yang terkena dampak konflik antara Desa Bombay dan Desa Elat. Ketika sampai di Desa Wakatran, Terdakwa melewati Anggota Kepolisian yang sementara melakukan apel dalam rangka pengamanan terhadap konflik yang sementara terjadi. Ketika melewati apel tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Anggota Polisi yang baru datang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“mengapa sudah ada korban jiwa baru dating”. Lalu Terdakwa lanjut ke rumah Paman Terdakwa yang berada di dekat tempat apel tersebut untuk membantu Paman Terdakwa mengangkat barang-barangnya. Ketika Terdakwa sementara mengangkat barang-barang dari rumah Paman Terdakwa ke dalam mobil L300, datang Anggota Kepolisian dan memeriksa mobil L300. Anggota Kepolisian menemukan sebuah senjata api rakitan dan sebuah parang di dalam mobil tersebut;

- Bahwa Terdakwa menemukan senjata api rakitan, serta amunisi dan tas hitam di tempat massa konflik antara Desa Bombay dan Desa Elat pada hari itu juga sekitar pukul 11.00 WIT;
- Bahwa Terdakwa memungut senjata api rakitan tersebut di tempat terjadinya konflik antar massa Desa Elat dan massa Desa Bombay, lalu meletakkannya di dalam mobil L300;
- Bahwa Terdakwa mengambil senjata api rakitan tersebut dengan niat untuk menyerahkan ke pihak yang wajib yaitu Kepolisian, namun Terdakwa belum sempat menyerahkannya, Paman Terdakwa sudah menelepon Terdakwa dan meminta tolong untuk membantu ia mengangkat barang-barangnya dari rumahnya di Wakatran;
- Bahwa saat mengambil senjata api, peluru, dan tas tersebut hanya Terdakwa sendiri tidak ada orang lain;
- Bahwa mobil L300 itu bukan milik Terdakwa. Terdakwa pinjam dari Saudara Ridwan Hidayat;
- Bahwa Terdakwa mengambil senjata api rakitan dengan menggunakan sebuah bambu dan meletakkannya di atas jok mobil;
- Bahwa tas selempang warna hitam tersebut juga Terdakwa temukan di lokasi terjadinya konflik antara massa Desa Elat dengan massa Desa Bombay di dekat senjata api rakitan;
- Bahwa 7 (tujuh) butir peluru tajam Terdakwa temukan berada di dalam tas selempang berwarna hitam bertuliskan *Spyderbilt*, sedangkan 1 (satu) butir peluru tajam sudah berada di dalam senjata api rakitan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak diamankan karena ada demo massa, 2 (dua) minggu setelah kejadian tersebut baru Terdakwa menyerahkan diri ke Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki senjata api sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk atau di bawah pengaruh narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) dan telah pula didengar keterangannya di bawah sumpah atau janji menurut tata acara agama serta keyakinannya, dan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. **Saksi Abu Samad Serang**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan peristiwa kepemilikan senjata api dan amunisi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIT, bertempat Wakatran, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa saat itu Saksi berada di tempat apel siaga sekitar pukul 11.30 WIT di Desa Wakatran. Ketika sedang dilaksanakan apel siaga tersebut, Terdakwa lewat mengendarai mobil L300 namun ketika itu karena Terdakwa mengendarai mobil sehingga Saksi tidak tahu kalau yang di dalam mobil tersebut adalah Terdakwa. Ketika Terdakwa dibawa ke tempat apel siaga baru Saksi tahu kalau itu Terdakwa yang tadi mengendarai mobil L300;
- Bahwa yang Saksi tahu, Terdakwa datang saat itu untuk membantu mengangkat barang-barang milik Paman Terdakwa yang rumahnya berada di dekat tempat dilaksanakannya apel siaga tersebut. Tepatnya berada di posisi belakang tempat apel;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai masalah kepemilikan senjata api yang menjerat Terdakwa ketika Terdakwa memberikan keterangan di Polres. Saat itu Terdakwa diperiksa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat senjata api dan peluru tajam yang ditemukan ada pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa Terdakwa memiliki barang-barang tersebut;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam konflik yang terjadi saat itu. Terdakwa datang dari Desa Elat ke Desa Wakatran untuk membantu Paman dan warga setempat mengangkat barang-barang mereka yang tersisa akibat dari konflik yang terjadi saat itu;
- Bahwa saat itu tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta;
- Bahwa saat juga terjadi demo karena warga menyampaikan ketidakpuasan mereka terkait keterlambatan kedatangan bantuan pengamanan di Desa Elat dan karena penangkapan Terdakwa. Warga merasa tidak setuju dengan penangkapan Terdakwa karena kondisi keamanan disana saat itu akibat terjadinya konflik dimana hampir semua warga berjalan membawa senjata bahkan yang Saksi lihat banyak perempuan juga yang berjalan dengan membawa senjata;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

2. **Saksi Abdul Rahman Rahaleb**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan peristiwa kepemilikan senjata api dan amunisi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIT, bertempat Wakatran, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa pada hari itu awalnya Saksi berada di Desa Elat dan sementara jalan menuju ke rumah penduduk yang terdampak konflik di Desa Wakatran untuk membantu mereka mengangkat barang-barang mereka. Ketika Saksi sampai di Desa Wakatran sekitar pukul 13.00 WIT sudah ada kerumunan warga, dan saat itu Terdakwa sudah diamankan di tempat apel. Melihat Terdakwa diamankan, Saksi menuju lokasi Terdakwa diamankan yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah Paman Terdakwa.
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa diamankan karena kepemilikan senjata api rakitan;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Terdakwa memakai tas selempang berwarna hitam bertuliskan *Spyderbilt* sebelumnya. Ketika Saksi sampai di tempat kejadian, Saksi lihat tas tersebut sudah dipegang oleh Polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik tas tersebut;



- Bahwa Saksi belum pernah melihat senjata api yang ditemukan pada diri Terdakwa;
- Bahwa setelah diamankan ke tempat apel siaga, Terdakwa diizinkan untuk kembali membantu warga mengangkat barang-barang mereka;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi sempat berpapasan dengan Terdakwa. Saat itu Saksi sedang berjalan menuju rumah adik Saksi dan berpapasan dengan Terdakwa. Saksi dan Terdakwa sempat berbicara dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa dihubungi oleh pamannya untuk mengambil barang-barang pamannya di Desa Wakatran;
- Bahwa Terdakwa pergi mengendarai mobil L300 dan dia sendiri di dalam mobil;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat apa saja yang Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan kepada Saksi kalau ia membawa senjata api;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik dari barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja membuka bengkel tambal ban di rumah ayahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan antara pekerjaan Terdakwa dengan barang-barang yang ditemukan pada diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan keributan di kampungnya;
- Bahwa Saksi sempat bertemu dengan Saksi Abu Samad Serang di tempat apel siaga setelah Terdakwa diamankan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek rakitan;
- 8 (delapan) butir peluru tajam;
- 1 (satu) buah tas samping berwarna hitam bertuliskan *spyderbilt*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIT, bertempat di Wakatran, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku



Tenggara, Terdakwa diamankan oleh Saksi Jan Piter Rahalus dan Riland Larwuy anggota Kepolisian yang sebelumnya sedang melaksanakan apel pengamanan konflik dua desa di Kei Besar;

- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi kediaman pamannya menggunakan sebuah mobil L300 dengan tujuan membantu mengangkat barang-barang dari rumah mereka yang terkena dampak konflik antara warga Desa Bombay dan warga Desa Elat, kemudian anggota kepolisian mendatangi Terdakwa dan memeriksa mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa saat diperiksa oleh Saksi Jan Piter Rahalus, pada mobil tersebut ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek rakitan yang berada di atas jok penumpang depan, atas pertanyaan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan barang tersebut miliknya;
- Bahwa Saksi Riland Larwuy melihat 1 (satu) buah tas samping berwarna hitam bertuliskan *spyderbilt* yang dipakai Terdakwa, kemudian menyuruh Terdakwa untuk membuka tas tersebut. Setelah Terdakwa melepas tas tersebut, Saksi membuka tas selempang dan ditemukan 7 (tujuh) butir peluru dan sebuah korek api. Atas pertanyaan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan barang tersebut miliknya;
- Bahwa 1 (satu) butir peluru berada di dalam senjata api rakitan, sehingga total peluru yang ditemukan ada 8 (delapan) butir;
- Bahwa jenis peluru yang ditemukan adalah peluru asli kaliber 6,5;
- Bahwa Terdakwa memperoleh senjata api rakitan, peluru, dan tas hitam tersebut dengan cara memungutnya di tempat konflik antara Desa Bombay dan Desa Elat pada hari itu juga sekitar pukul 11.00 WIT;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa barang-barang tersebut dan meletakkannya di dalam mobil L300, lalu pergi ke rumah pamannya di Wakatran untuk membantu mengangkat barang-barang;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta yang tidak membutuhkan senjata api rakitan dan peluru tersebut untuk membantu pekerjaannya, dan tidak pula memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan senjata api rakitan dan peluru tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka terhadap hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini, Majelis Hakim memandang



cukup menunjuk pada berita acara persidangan perkara *a quo* dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP telah menentukan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Lebih lanjut dalam Pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah meliputi: a. Keterangan Saksi; b. Keterangan Ahli; c. Surat; d. Petunjuk; dan e. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas maka untuk menentukan dan memastikan bersalah atau tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Terdakwa yang harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Terhadap dua alat bukti yang sah tersebut, Majelis Hakim harus pula memperoleh keyakinan yang diteliti dari fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Perubahan “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl Tahun 1948 Nomor 17);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Perubahan “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl Tahun 1948 Nomor 17), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1. Barang siapa;**
- 2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah setiap orang secara pribadi yaitu sebagai manusia perorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Suparman Gazaly Rahaleb alias Parman telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: 10/TUAL/Eku.2/03/2023 tanggal 24 Maret 2023, dalam persidangan Terdakwa Suparman Gazaly Rahaleb alias Parman setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul-betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Suparman Gazaly Rahaleb alias Parman adalah Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun secara *persoon* telah terpenuhi, namun untuk membuktikan apakah suatu perbuatan sebagaimana surat dakwaan benar dilakukan oleh *persoon* tersebut maka perlu dibuktikan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang di dakwakan;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **tanpa hak** adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya ijin atau alasan hak dari pihak yang berwenang;



Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas adalah bersifat alternatif dari beberapa perbuatan pidana, sehingga majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memilih perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak disebut sebagai senjata api, amunisi, bahan peledak, apabila senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIT, bertempat di Wakatran, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, Terdakwa diamankan oleh Saksi Jan Piter Rahalus dan Riland Larwuy anggota Kepolisian. Saat itu petugas menemukan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek rakitan yang berada di atas jok penumpang depan mobil L300;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas samping berwarna hitam bertuliskan *spyderbilt*, saat diperiksa oleh Saksi Riland Larwuy pada tas tersebut ditemukan 7 (tujuh) butir peluru dan sebuah korek api;
- Bahwa saat diamankan petugas, Terdakwa menyatakan barang-barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa 1 (satu) butir peluru berada di dalam senjata api rakitan, sehingga total peluru yang ditemukan ada 8 (delapan) butir;
- Bahwa jenis peluru yang ditemukan adalah peluru asli kaliber 6,5;
- Bahwa Terdakwa memperoleh senjata api rakitan, peluru, dan tas hitam tersebut dengan cara memungutnya di tempat konflik antara Desa Bombay dan Desa Elat pada hari itu juga sekitar pukul 11.00 WIT;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta yang tidak membutuhkan senjata api rakitan dan peluru tersebut untuk membantu pekerjaannya, dan tidak pula memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan senjata api rakitan dan peluru tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rakitan dan 8 (delapan) butir peluru tajam yang dibawa oleh Terdakwa tidak termasuk sebagai barang-barang yang dikecualikan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Perubahan “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl Tahun 1948 Nomor 17). Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah memenuhi unsur sebagai sesuatu senjata api dan amunisi yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa senjata api dan amunisi yang dibawa oleh Terdakwa tersebut belum digunakan untuk suatu tindakan yang melanggar hukum, namun Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan membawa barang-barang tersebut dan dikhawatirkan dapat dipergunakan untuk melukai seseorang, bahkan dapat mengakibatkan kematian apabila disalahgunakan. Terlebih lagi Terdakwa sedang berada di lokasi dan waktu yang kurang kondusif saat diamankan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “*tanpa hak menguasai dan menyimpan senjata api dan amunisi*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Perubahan “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl Tahun 1948 Nomor 17) telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak menguasai dan menyimpan senjata api dan amunisi*” sebagaimana yang diatur dan diancam dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu objektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya adalah memohon keringanan hukuman dengan mempertimbangkan kondisi Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terkait permohonan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut akan menjadi bahan pertimbangan selama masih relevan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Tul



bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa konsep pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari teori tersebut diatas maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu “keadilan”;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek rakitan;
- 8 (delapan) butir peluru tajam;
- 1 (satu) buah tas samping berwarna hitam bertuliskan *spyderbilt*;



oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Perubahan "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl Tahun 1948 Nomor 17), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suparman Gazaly Rahaleb alias Parman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai dan menyimpan senjata api dan amunisi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek rakitan;
 - 8 (delapan) butir peluru tajam;
 - 1 (satu) buah tas samping berwarna hitam bertuliskan *spyderbilt*;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, oleh Ibrahim Hasan Kurniawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, serta Andy Narto Siltor, S.H., M.H., dan Jeffry Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, oleh Hakim Ketua dan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelly Dian, A.Md., S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Wais Alqorni, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDY NARTO SILTOR, S.H., M.H.

IBRAHIM HASAN KURNIAWAN, S.H.

JEFFRY PRATAMA, S.H.

Panitera Pengganti,

NELLY DIAN, A.Md., S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)